

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Putusan Hakim

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan berbeda dengan proses pada peradilan lainnya. Suatu proses yang panjang itu terbagi menjadi empat tahap yakni tahap penyelidikan, penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan dan berakhir pada tahap pemberian putusan oleh Hakim, oleh sebab itu pemberian putusan pada peradilan pidana ini merupakan sebagai puncak dari peradilan pidana pada umumnya.⁹ Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika mentalitas, dan moralitas dari hakim.

Berikut beberapa definisi putusan hukum pidana menurut para ahli dan KUHAP:

1. Menurut M. Yahya Harahap;

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa

⁹ Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan.PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hal. 77

yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain secara seksama diantara definisi-definisi tersebut maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang sama antara satu definisi dengan definisi lainnya.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

2.2. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁰

¹⁰ Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 140

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹¹

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut: ¹²

- a. Kepastian Hukum

¹¹ Ibid

¹² Ibid.

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

- b. Keadilan Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
- c. Manfaat Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

2.2.1 Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang

bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.¹³

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁴

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya

¹³ Mukti Arto, *Op Cit.* Halaman 35

¹⁴ Ali Hamzah, 2000. KUHP dan KUHP. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 94

dengan hukum yang berlaku. setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

2.3. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga seorang anak berhak atas kepemilikan haknya. Seorang anak disebut sebagai pemilik hak karena manusia sebagai "mahluk sosial" yang mana manusia harus menunjukkan jati dirinya atau kepribadiannya yang utuh terhadap lingkungan sosial. Kepribadian yang terdapat dalam diri seseorang merupakan suatu nilai terhadap dirinya, yang mana nilai tersebut yang membedakan dirinya dengan orang lain. Hal ini dikenal

dengan istilah “hak” dan “kekuasaan” yang merupakan suatu hukum yang diberikan kepada seseorang.¹⁵

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah dan Undang-undang saja akan tetapi orang tua, keluarga, dan masyarakat juga bertanggung jawab atas hak-haknya. Sebagaimana terdapat dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2.3.1 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Dalam hukum internasional, anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang melanggar suatu aturan berupa tindak pidana, yang mana ia masih berusia dibawah delapan belas tahun.⁴ Pengertian anak menjadi penting, terutama berkaitan dengan adanya batas usia dalam melakukan tindakan kriminal, sehingga jika anak sudah berusia sembilan belas tahun maka ia dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.¹⁶

Berbicara mengenai sistem peradilan pidana anak, yang mana menjadi suatu pemula bagi seorang anak melakukan pelanggaran hukum. Sehingga hal ini dikhususkan untuk menggambarkan suatu proses hukum terhadap anak yang melanggar hukum pidana.

¹⁵ Paulus, Hadisuprpto, 2010. Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya. Malang: Selaras. Halaman 11.

¹⁶ Wagiati Soetedjo, 2013. Melani, Hukum Pidana Anak. Bandung: PT Refika Aditama. Halaman 54

Dalam keadaan bagaimanapun seorang anak harus diutamakan untuk dilindungi, karena seorang anak merupakan penerus bangsa yang harus memiliki akhlak mulia yang berkualitas. Terlaksananya hak anak dimulai dari cara pembinaan anak dalam masyarakat, yang didasarkan pada kasih sayang dan cinta dari orang tua, sehingga dapat membentuk pribadi yang baik sehingga terwujudnya kesejahteraan, ketentraman, dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum, tidak hanya sekedar melihat pada pelanggaran itu saja akan tetapi harus dimaknai secara luas hingga mencakup akar permasalahan (root Causes). Seperti halnya, mengapa mereka melakukan tindak pidana dan bagaimana cara pencegahannya. Sehingga dari ini semua kita akan mengetahui mengenai permasalahan terhadap anak tersebut dan tidak mengganggu psikisnya. Karena ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam mulai dari anak berhadapan langsung dengan kepolisian, proses peradilan, situasi dan kondisi tahanan, dan membangun kembali kepercayaan sosial. Peradilan pidana anak merujuk pada Undang-Undang, norma, prosedur, dan ketentuan institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.¹⁷

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, <http://www.kpai.go.id/hukum/undangundang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak>.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Anak

Seorang anak tidak bisa lepas dari hak dan kewajibannya. Anak menjadi pokok pembahasan yang menarik karena anak merupakan aset negara dimasa yang akan mendatang, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga oleh semua golongan. Maka perlu adanya perlindungan dan jaminan demi kebaikan seorang anak. Tujuan dari perlindungan anak merupakan suatu jaminan dalam melindungi anak serta hak-haknya supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga anak terlindungi dari kekerasan.¹⁸

1. Hak Anak.

Seorang anak memerlukan bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang-orang terdekatnya agar tercipta pribadi yang luhur karena seorang anak tidak dapat mengontrol tindakannya sendiri, baik perasaan maupun pikirannya.

2. Kewajiban Anak.

Suatu kewajiban dan hak merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan antara satu dan lainnya, yang mana kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan. Sehingga hak anak akan muncul setelah kewajibannya dilakukan. Terdapat lima kewajiban tentang perlindungan anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 diantaranya :¹⁹

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi temannya.

¹⁸ Ibid

¹⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Keluarga, masyarakat merupakan tempat dimana seorang anak dapat bertumbuh kembang. Tidak semua pelajaran terhadap anak diajarkan dalam keluarga, akan tetapi seorang anak juga harus belajar melalui lingkungan dimana ia tinggal termasuk berbaur dengan masyarakat dan lingkungan temantemannya. Dalam hal ini anak dapat belajar secara mandiri mengenai sesuatu yang baik dan buruk bagi dirinya.

Seorang anak juga wajib memiliki etika dan akhlak mulia sebagai wujud dalam hubungan antara anak dengan anak, serta anak dengan orang tua dapat menunjukkan sikap yang beradab. Akhlak adalah tingkah laku seseorang yang berasal dari hati, yang mana tempat berlangsungnya tindakan-tindakan yang baik, tindakan yang benar atau salah.

2.4. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah strafbaar feit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi. Pidana kerap dimaksud serupa perihalnya dengan hukuman, akan tetapi istilah tersebut merupakan istilah yang konvensional dan bersifat umum.²⁰ Dengan itu, sehingga diperlukannya sesuatu batas buat

²⁰ Niniek Suparni, 2007. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 11.

membuktikan sesuatu ciri pemahaman ataupun arti esensial dari kejahatan itu sendiri.

Roslan Saleh seorang ahli hukum memberikan arti pidana yaitu suatu reaksi atas tindak pidana (strafbaar feit/delik) yang secara terencana diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana sebagai kenestapaan. Alf Ross pula memaknakan pidana selaku suatu wujud reaksi social berbentuk ganjaran atau beban kala terlajin pemyimpangan norma. Yang ditambahkan oleh Simons yang mendefiniskan pidana selaku wujud kenestapaan yang diberikan oleh Undang-undang pidana melalui putusan hakim karena pelaku telah melanggar norma yang berlaku.²¹ Serta diperkuat oleh Mahrus Ali yang mendefiniskan pidana selaku sesuatu nestapa atau penderitaan yang diserahkan kepada seseorang sebab telah melanggar hukum pidana, harapannya dengan diberinya sanksi pidana orang itu tidak mengulangi tindak pidana lagi.²² Dapat disimpulkan pemahaman pidana menurut para sarjana tersebut bahwa pidana yakni suatu wujud kenestapaan atau rasa penderitaan yang diberikan/diputuskan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana karena telah melanggar hukum pidana dengan impian pelaku tersebut tidak mengulangi tindak pidana.

Van Hamel menyatakan bahwa arti pidana atau straft menurut hukum positif dewasa ini adalah: "Suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelapggar, yakni

²¹ Simons dalam P.A.F Lamintang, 2012. Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 34

²² Mahrus Ali, 2011. Dasar-dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 194

semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara".²³

Dapat disimpulkan dari hal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

1. Melawan aturan hukum,
2. Merugikan masyarakat,
3. Dilarang aturan pidana,
4. Pelaku diancam dengan hukum pidana,
5. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstutif

2.5. Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan

Kata “kesusilaan” berarti perihal susila „kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.²⁴ . Didalam prespektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang

²³ Adami Chazawi, 2002. Pelajaran Hukum Pidana II. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 78

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Halaman 874

benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.²⁵

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.²⁶ Berdasarkan penjelasan seperti diatas, jadi pengertian kesusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan mengenai kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari/ kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan. Didalam delik kesusilaan itu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas, kejahatan terhadap kesusilaan pada kenyataannya tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi saja, tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti kejahatan yang terbaru, yaitu kejahatan dunia maya (internet) Informasi dan Teknologi Informasi (ITE).

Menurut terjemah Moelyatno, Delik kesusilaan sebagai suatu kejahatan diatur dalam KUHP buku II bab XIV dari pasal 281 sampai dengan 303 bis, dibawah title : „tentang kejahatan terhadap kesusilaan“²⁷ sedangkan menurut Soesilo, dibawah title : „kejahatan tentang kesopanan,,, selanjutnya pandangan Sianturi dalam masalah kesusilaan ini adalah mempergunakan istilah „tindak

²⁵ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Halaman 3

²⁶ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, Pustaka Ilmu, Semarang, 1977, Halaman 933

²⁷ Moeljato, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

pidana a susila”²⁸ . Yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/ perbuatan dan atau kejahatan dibidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual,yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.²⁹ Berdasarkan pengertian kesusilaan dan delik-delik kesusilaan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa tidak semua delik yang disebut dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) buku II Bab XVI dari pasal 281 sampai dengan 303 bis. Tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pembahasan akan dibatasi pada delik kesusilaan yang benar-bener berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin. Sianturi dan Djoko Prakoso mempunyai pendapat yang relatif sama mengenai delik kesusilaan dalam arti kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan seksual, meliputi:

1. Perzinahan diatur dalam pasal 284
2. Perkosaan diatur dalam pasal 285
3. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur diatur dalam pasal 286 sampai dengan pasal 288
4. Percabulan diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 294
5. Penghubung percabulan diatur dalam pasal 295 sampai dengan pasal 298 dan pasal 506
6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan diatur dalam pasal 299, serta pasal 534 dan juga pasal 535

²⁸ S.R.Sianturi, S.H, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Urainnya, Jakarta,Penerbit Alumni AHM-PTHM, cet pertama 1983, Halaman 222

²⁹ S.R.Sianturi,Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Jakarta , penerbit Alumni AHMPPTHM, cet 1 1982 Halaman 207

2.5.1. Unsur-unsur Tindak Pidana Kesusilaan

Melihat dari pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno dan pengertian tindak pidana menurut Rancangan KUHP Nasional, maka unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana adalah sebagai berikut :

Menurut Moeljatno ada dua unsur tindak pidana ialah ;³⁰

1. Unsur-unsur Formal

- a. Perbuatan (manusia) ;
- b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum ;
- c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu ;
- d. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

2. Unsur Material

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan. Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional ialah ;³¹

1. Unsur-unsur Formal

- a. Perbuatan sesuatu ;
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan ;
- c. Perbuatan itu oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai terlarang ;
- d. Perbuatan itu oleh peraturan Perundang-undangan diancam pidana.

2. Unsur Material Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak

³⁰ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Ctk Ketujuh, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993

³¹ Ibid.

patut dilakukan. Oleh karena itu apabila suatu perbuatan telah memenuhi rumusan dalam Undang-undang, tetapi perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana dibedakan dalam 2 (dua) macam , yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.³²

1. Unsur Objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri si pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur objektif ini meliputi :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu) misalnya memperkosa/pelecehan seksual, menganiaya, dan lain-lain. Dan ada pula yang pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya, tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada suatu permufakatan jahat, adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.
- b. Unsur melawan hukum Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam

³² Ibid.

- c. dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus berfifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid/rechtsrigheid*), meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.
- d. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam
- e. Delik-delik materiil atau delik-delik yang dirumuskan secara materiil, misalnya pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan lain-lain.
- d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Ada beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidana yaitu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti : penghasutan, melanggar kesusilaan, pengemisan, mabuk. Tindak pidanatindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum. Selain dari pada itu ada pula beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan hal-hal subjektif, seperti; kejahatan jabatan, harus dilakukan oleh pegawai negeri, pembunuhan anak sendiri, harus dilakukan oleh ibunya.
- e. Unsur yang memberatkan pidana Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karna timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidananya diperberat. misalnya, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, apabila penganiayaan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi penjara paling lama 5 tahun, jika mengakibatkan mati maka diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun.

- f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Hal ini misalnya, dengan suka rela masuk tentara Negara asing, yang diketahui Negara itu akan perang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang dan lain-lain.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi :

- a. Kesengajaan (*dolus*) Hal ini terdapat, seperti dalam ; melanggar kesusilaan, merampas kemerdekaan, pembunuhan dan lain-lain.
- b. Kealpaan (*culpa*) Hal ini terdapat seperti dalam; dirampas kemerdekaan, menyebabkan mati dan lain-lain.
- c. Niat (*voornemen*) Hal ini terdapat dalam percobaan (*poging*)
- d. Maksud (*oogmerk*)

Hal ini terdapat seperti dalam; pencurian, pemerasan, penipuan dan lain-lain.
- e. Dengan rencana lebih dahulu Hal ini terdapat seperti dalam ; pembunuhan dengan rencana, membunuh ana sendiri dengan rencana dan lain-lain.
- f. Perasaan takut (*vrees*) Hal ini terdapat, seperti dalam; membuang anak sendiri, membunuh anak sendiri, pembunuh anak sendiri dengan rencana.

2.5.2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kesusilaan

Didalam kehidupan bermasyarakat seperti sekarang ini tingkah laku masyarakat semakin beraneka ragam dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan baik itu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum atau pun perbuatan yang tidak melanggar hukum. Ruang lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan itu sulit untuk dirumuskan secara tegas dan pasti, dikarenakan batasan-batasan pengertian kesusilaan yang belum secara pasti dirumuskan dalam KUHP dan juga karena nilai kesusilaan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma lain yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga apa yang dianggap susila oleh suatu masyarakat mungkin saja dianggap asusila oleh masyarakat yang lain, dan juga sebaliknya .

Tata hukum di negara indonesia menganut hukum positif yaitu hukum yang tertulis, sehingga didalam hukum positif indonesia itu mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam buku II (tentang kejahatan) BAB XIV (tentang kejahatan terhadap kesusilaan) dari pasal 281 sampai dengan 303 dan 303 bis.

Bentuk-bentuk kejahatan tentang kesusilaan tersebut adalah sebagai berikut secara terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya atau suatu barang atau gambar yang melanggar kesusilaan, maupun membuat, membawa masuk, mengirim langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga

dapat kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan terang-terangan di minta atau menunjukan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat berikut:

- a. Pasal 281 Yaitu kejahatan terhadap kesopanan dalam arti kesusilaan yang meliputi :
 - i. Dengan sengaja dan terbuka merusak kesopanan (kesusilaan) dimuka umum,
 - ii. Dengan sengaja dan terbuka merusak kesopanan (kesusilaan) dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya (kemaumannya).
- b. Pasal 282 Yaitu menyebarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan Menurut Drs.P.A.F.;Lamintang, SH, Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP melalang dilakukannya tiga jenis tindak pidana, yaitu Menyebarkan, mempertunjukan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, untuk disebarluaskan atau dipertunjukan atau ditempelkan secara terbuka suatu tulisan atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.³³

2.6. Pengertian Psikologi

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari seluk beluk kejiwaan manusia. Penyelidikan tentang gejala-gejala kejiwaan itu sendiri mulamula dilakukan oleh para filsuf yunani kuno. Pada waktu itu belum ada pembuktian-pembuktian nyata atau empiris, melainkan segala teori dikemukakan berlandaskan argumentasi-argumentasi logis (akal) belaka. Berabad-abad setelah itu, Psikologi juga masih

³³ Lamintang, DELIK-Delik Khusus, mandar Maju, 1990, Bandung, Halaman 10

merupakan bagian dari filsafat, antara lain diperancis muncul Rene Descartes (1596-1650), di Inggris muncul tokoh John Locke (1623-1704), mereka dikenal sebagai tokoh asosionisme, yaitu doktrin Psikologis yang menyatakan, bahwa jiwa itu tersusun atas elemen-elemen sederhana dalam bentuk ide-ide yang muncul dari pengalaman indrawi. Ide-ide ini bersatu dan berkaitan satu sama lain lewat asosiasi-asosiasi .³⁴

Psikologi baru diakui menjadi cabang ilmu independen setelah didirikan laboratorium Psikologi oleh Wilhem Wundt pada tahun 1897. Yang kemudian sangat berpengaruh bagi perkembangan Psikologi selanjutnya, para sarjana Psikologi mulai menyelidiki gejala-gejala kejiwaan secara lebih sistematis dan objektif .³⁵

Istilah Psikologi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yang secara etimologi terdiri dari kata psyche dan logos, psyche berarti jiwa, sedangkan logos berarti ilmu, jadi dapat diartikan Psikologi ialah ilmu jiwa .³⁶ Makna ilmu jiwa bukan mempelajari jiwa dalam pengertian jiwa sebagai roh, tetapi lebih kepada mempelajari gejala-gejala yang tampak dari manusia yang ditafsirkan sebagai latar belakang kejiwaan seseorang atau spirit dari manusia sebagai makhluk yang berjiwa. Psikologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari sifatsifat kejiwaan manusia dengan cara mengkaji sisi perilaku dan

³⁴ Abdul Rahman Shaleh, 2008, Psikologi: Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam, Kencana, Jakarta, Halaman 9.

³⁵ Ibid.

³⁶ Rosleny Marliani, 2010, Psikologi Umum, CV Pustaka Setia, Bandung, Halaman 13.

kepribadiaanya, dengan pandangan bahwa setiap perilaku manusia berkaitan dengan latar belakang kejiwaannya .³⁷

2.6.1. Syarat Menjadi Syarat Ahli Psikologi

Ahli psikologi forensik merupakan profesional yang berperan penting dalam sistem peradilan pidana. Untuk dapat berpraktik sebagai ahli psikologi forensik di Indonesia, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi (Sopyani & Edwina, 2021):

1. Kualifikasi Akademik:

- Minimal berpendidikan magister (S2) Psikologi dengan spesialisasi Psikologi Forensik atau Klinis
- Memiliki lisensi sebagai psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)
- Untuk kesaksian di pengadilan, harus terdaftar di daftar ahli pengadilan

2. Kompetensi Khusus:

- Pemahaman mendalam tentang:
 - Sistem peradilan pidana Indonesia (KUHP, UU Perlindungan Anak, dll)
 - Aspek psikopatologi terkait pelaku dan korban kejahatan
 - Teknik asesmen psikologis forensik (tes psikologi, wawancara klinis, dll)

3. **Pengalaman Praktik:**

- Minimal 2 tahun pengalaman di bidang forensik
- Pernah terlibat dalam pemeriksaan kasus pidana
- Memahami prosedur pembuatan visum et repertum psikologis

4. **Sertifikasi:**

- Memiliki sertifikasi sebagai psikolog forensik dari lembaga yang diakui
- Terdaftar sebagai ahli di pengadilan

5. **Kode Etik:**

- Mematuhi kode etik psikologi
- Independen dan tidak memihak
- Mampu menjelaskan temuan secara ilmiah di persidangan

2.7 **Pengertian Orang Mengalami Gangguan Jiwa (ODGJ)**

Gangguan jiwa merupakan suatu keadaan menyimpangnya proses pikir, alam perasaan serta perilaku seseorang. Menurut Stuart & Sundeen 1998 gangguan jiwa merupakan suatu masalah kesehatan yang menyebabkan ketidakmampuan psikologis atau perilaku yang ditimbulkan akibat gangguan pada fungsi sosial, psikologis, genetik, fisik/kimiawi, serta biologis (Thong, 2011). Gangguan jiwa menurut Aula (2019) merupakan suatu keadaan dimana individu mengalami kesulitan dengan persepsinya terhadap kehidupan, kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, serta kesulitan dalam menentukan sikap bagi dirinya sendiri.

Menurut UU Nomor 18 (2014) orang dengan gangguan jiwa atau sering disingkat dengan ODGJ adalah individu yang mengalami gangguan dengan pikiran, perasaan dan perilakunya yang dimanifestasikan dengan bentuk gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menyebabkan penderitaan serta hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.

2.7.1 Gejala Orang Mengalami Gangguan Jiwa (ODGJ)

Gejala-gejala dari gangguan jiwa merupakan hubungan yang kompleks antara unsur somatic, psikologi, dan sosial budaya. Gejala gangguan jiwa dapat berupa gejala primer dan gejala sekunder, serta gejala pada setiap gangguan jiwa akan berbeda beda (Maramis & A, 2009). Menurut Kusumawati & Hartono (2010) adapun gejala-gejala gangguan jiwa yaitu :

.a. Gangguan kognisi

Kognisi adalah keadaan mental individu yang mana individu tersebut dapat menyadari dan mempertahankan hubungan dengan lingkungannya. Gangguan kognisi terdiri dari beberapa macam yaitu :

- 1) Gangguan sensasi, yang merupakan individu tidak dapat merasakan suatu rangsangan.
- 2) Gangguan persepsi, yang merupakan individu merasakan berbagai macam rangsangan yang masuk yang didapat dari proses interaksi.

b. Gangguan asosiasi

Asosiasi merupakan keadaan mental individu dimana perasaan, kesan atau gambaran ingatan akan menimbulkan gambaran ingatan atau konsep lain yang berkaitan dengan individu tersebut sebelumnya.

c. Gangguan perhatian

Gangguan perhatian yaitu gangguan pada proses kognitif yang meliputi pemusatan pikiran atau konsentrasi.

d. Gangguan ingatan

Gangguan ingatan adalah gangguan kognitif yang berkaitan dengan mencatat, menyimpan serta memproduksi data-data yang pernah dialami oleh individu.

e. Gangguan psikomotor

Gangguan psikomotor adalah gangguan pada aspek motoric individu, dimana biasanya berupa peningkatan aktifitas, penurunan aktifitas, aktifitas yang dilakukan tidak sesuai, aktivitas yang diulang-ulang, sikap agresif dan lain sebagainya.

f. Gangguan kemauan

Gangguan kemauan adalah keadaan dimana individu tidak dapat mempertimbangkan dan memutuskan keinginan-keinginan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

g. Gangguan emosi dan afek

Gangguan emosi dan afek adalah gangguan yang terjadi pada emosional individu, dimana akan terjadi perubahan suasana hati dan perasaan yang signifikan dan cepat.